



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 24 /B.01/HK/2021

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Surat Bupati Tulang Bawang Nomor : 170/200/I.1/2021 tanggal 4 Juni 2021 Hal Mohon Penerbitan SK Pemberhentian Anggota DPRD Kab. Tulang Bawang;
2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 170/555/DPRD/TB/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 Perihal Usul Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 004/DPD-PG/TB/V/2021 tanggal 5 Mei 2021 perihal Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD dari Partai Golkar, dan Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Nomor : 445/1183/IX.1/TB/IV/2021 atas nama Nirwansyah,S.E., meninggal dunia pada tanggal 06 April 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Masa Jabatan Tahun 2019-2024, dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN
PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG MASA JABATAN TAHUN
2019-2024.**

KESATU : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Saudara:

----- **NIRWANSYAH, S.E** -----

dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dari Partai Golongan Karya dengan disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21-6-2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Bupati Tulang Bawang di Menggala;
3. Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang di Menggala;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang di Menggala;
8. Sdr. Nirwansyah, S.E. (Alm.)